





# **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGHUBUNG JAWA TENGAH**

---

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADUAN MASYARAKAT WHISTLEBLOWING SYSTEM**

## 6. SOP PENGADUAN MASYARAKAT WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

 <p><b>BADAN PENGHUBUNG</b></p>	<p><b>WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)</b></p>	Nomor SOP	067/748
		Tanggal Pembuatan	6 Mei 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	<p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH</p>  <p><b>SARIDO S.STP, M.Si</b> Perata/TK I NIP. 19851005 200412 1 002</p>
Nama SOP	PENGADUAN MASYARAKAT WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Permen PAN&amp;RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi pemerintah.</li> <li>3. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor. 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4. Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>5. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana/D3</li> <li>2. Memiliki kemampuan berkomunikasi</li> <li>3. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, Keramahan, dan Integritas yang Tinggi</li> <li>4. Menguasai Tata Pembukuan</li> <li>5. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima</li> <li>6. Memiliki Tata Krama</li> </ol>	

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>6. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>7. Pergub Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur.</li></ol> |  |
|---|--|

<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
ASN yang menemukan adanya tindak pelanggaran, penyelewengan dan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form Pengaduan</li> <li>2. Komputer/Laptop</li> <li>3. Handphone/Ponsel</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Jaringan Internet</li> <li>6. Alat tulis</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila prosedur ini terlewati maka pelapor tidak terlayani dengan baik.</li> <li>2. Apabila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Instansi/Pemerintah Daerah menjadi negatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy</li> <li>2. Dicatat pada buku register pelayanan pengaduan WhistleBlowing System (WBS)</li> </ol>

No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BADAN PENGHUBUNG	KA. SUBBAG TATA USAHA	TIM PENERIMA ADUAN	PELAPOR MASYARAKAT/ WHISTLEBLOWING SYSTEM	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pelapor menyampaikan aduan/laporan terkait pelanggaran, penyelewengan, atau tindak pidana korupsi/pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerjanya melalui : <a href="https://penghubung.jatengprov.go.id/wbs-banhub-jateng/">https://penghubung.jatengprov.go.id/wbs-banhub-jateng/</a>					Komputer / handphone	Tentatif	Laporan aduan	
2.	Melakukan pengecekan data pelapor oleh Tim Penerima Aduan					Komputer / handphone	24 jam		
3.	Melakukan analisis atas substansi laporan pengaduan					Komputer / handphone	24 jam	analisis laporan	
4.	Konfirmasi penerimaan laporan kepada pelapor					Komputer / handphone	12 Jam	Surat konfirmasi	
5.	Kasubbag TU menentukan langkah selanjutnya					Komputer / handphone	24 Jam	Keputusan Tindak lanjut	
6.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim untuk menangani aduan					Komputer / handphone	24 Jam	Surat Keputusan	
7.	Tindaklanjut aduan diinformasikan kepada pelapor					Komputer / handphone	12 Jam	Surat Informasi Tindaklanjut	


  
 KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 SARIDO, S.STP, M.Si  
 Penata TK I  
 NIP. 19851005 200412 1 002